



P U T U S A N

Nomor : 363 / Pdt / 2014 / PT Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Hj. NORIKAH binti H. SAHLUN (alm) ;

Umur/TTL: 53 tahun/Demak 16 Oktober 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Dagang, Pendidikan SMP, Agama Islam, Alamat Desa Cangkring Wetan RT 006/RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT I ;**

2. Hj. NORIKAH binti H. SAHLUN (alm) ;

Umur/TTL: 53 tahun/Demak 16 Oktober 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Dagang, Pendidikan SMP, Agama Islam, Alamat Desa Cangkring Wetan RT 006/RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, bertindak untuk dan atas nama selaku wali pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Demak Nomor 4/Pdt.G/2008/PN Dmk untuk dan atas nama: **SIDIQ YURI SALASANUR bin H. JOERI (alm)**, Umur/TTL: 23 tahun/Demak 30 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Dagang), Pendidikan SMALB Agama Islam, Alamat Desa Cangkring Wetan RT 006/RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT II ;**

3. NUR ALIP NUZULIWATI binti H. JOERI (alm) ;

Umur/TTL: 34 tahun/Demak 10 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Dagang, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Desa Cangkring Wetan

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 363/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 006/RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT III** ;

Dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa khusus kepada 1. KOESTIYANTO, S.H., M.H. 2. JATI PRIHANTONO, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus Koestiyanto, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jl. Amarta Raya No. 8 Perum Gondangmanis RT 001/RW 006, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. EVA YULIANA NOOR binti H. JOERI (alm) ;

Umur/TTL: 32 tahun/Demak 27 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Dagang, Pendidikan S1, Agama Islam, Alamat Desa Cangkring Wetan RT 006/RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I** ;

2. PT. BANK PANIN, TBK CQ. KANTOR CABANG KCU SEMARANG

beralamat di Jl. Pandanaran 6-8, Miroto, Semarang 50134, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada B. TEDJORAHARDJO, SH dan ROHADI HARTAWIDJAJA, SH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Semarang Jl. Let.Jen Suprpto 1 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II** ;

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, 12110, Jakarta, CQ KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C 50136, Semarang, CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEMAK beralamat di Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada EKO BUDI IRIANTO (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara), AGUS SUGIYANTO, S.SiT

Pdt/2014/PT.5mg

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 363/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Sub Seksi Perkara), SISWADI, SH (Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik), masing-masing pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1377/Skk.33-21.600.14/X/2013, tanggal 22-10-2013, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 363/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 30 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 363/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 13 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 September 2013 dalam register Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Dmk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat 1 menikah dengan Almarhum H. Djoeri Bin H Suhadi (Alm) pada tahun 1978 dan dicatat Petugas Pencatat Akta Nikah Kecamatan Karanganyar dalam akta nikah Nomor 219/115/VII/1978 ;
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat 1 dengan Almarhum H. Djoeri Bin H Suhadi (Alm) tersebut, telah dikarunai tiga orang anak, yaitu :
 - a. Nama: NUR ALIP NUZULIWATI Binti H. JOERI (Alm),
Umur/TTL: 34 Tahun/Demak 10 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: SMA, Agama:

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 363/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;

b. Nama: EVA YULIANA NOOR Binti H. JOERI (Alm), Umur/ TTL: 32 Tahun/Demak, 27 MARET 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: S 1, Agama: Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;

c. Nama: SIDIQ YURI SALASANUR Bin H. JOERI (Alm), Umur/TTL: 23 Tahun/Demak: 30 Januari 1990, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta (dagang), Pendidikan: SMALB, Agama: Islam, Alamat: Desa Undaan Lor RT 01/ RW 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;

3. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat 1 dengan Almarhum H. Djoeri Bin H Suhadi (Alm) tersebut, telah diperoleh harta bersama, berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunana di atasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 6.480 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 345, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;

b. Sebidang tanah dan bangunana di atasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 3.360 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 319, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;

c. Sebidang tanah dan bangunana di atasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4.456 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik no 320, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;

d. Sebidang tanah dan bangunana di atasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 425 m2

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 4 dari 20 hal Put. No. 363/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 321, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;

Diatas empat bidang tanah tersebut juga didirikan usaha penggilingan padi dan didaftarkan dalam daftar perusahaan bernama UD. Sumber Hasil atas nama almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm). Perusahaan ini masih aktif beroperasi dan memiliki kekayaan aktiva dan passifa ;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat 1 dengan Almarhum H. Djoeri Bin H Suhadi (Alm) tersebut, telah terjadi hutang bersama, sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan agunan hak tanggungan obyek sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 ;
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2007 almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm) meninggal dunia (berdasarkan bukti surat kematian nomor 16/2007 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Cangkring) ;
6. Bahwa kurang lebih pada tahun 2008 atas kesepakatan bersama dalam musyawarah keluarga Para Penggugat dan Tergugat 1 disepakati pemberian kepercayaan kepada Tergugat 1 untuk melanjutkan pengelolaan usaha UD. Hasil Bumi. Penyerahan kepercayaan pengelolaan tersebut meliputi seluruh harta baik harta aktifa maupun passive. Selanjutnya hutang-hutang tersebut dalam posita angka 4 juga dikelola oleh Tergugat 1 ;
7. Bahwa atas kesepakatan bersama tersebut maka ijin usaha UD. Hasil Bumi yang semula atas nama almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm) dirubah menjadi CV. Hasil Bumi atas nama Tergugat 1 sebagai komanditer aktif dan Penggugat 1 sebagai Komanditer pasif sebagaimana dalam akta Notaris Anisah, S.H. nomor 6 tertanggal 8 September 2008 Notaris di Demak, dan terdaftar di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Demak, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pdt/2014/PT.5mg

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 363/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah nomor: 503.11.2/04635/IX/IX/2009 tertanggal 14 September 2009, Tanda Daftar Perusahaan Persekutaaan Komanditer nomor TDP 110235204635 tertanggal 14 September 2009, Ijin Ganggugan nomor SK 503/1559/2006 tertanggal 9 Agustus 2006 dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak, Ijin Usaha Penggilingan Padi nomor: 503/1560/2006 tertanggal 28 April 2008 dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.772.090.3-515.000 di Kantor Pajak Pratama Demak ;

8. Bahwa obyek sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 berdasarkan kesepakatan bersama tersebut tidak dilakukan bagi waris terlebih dahulu tetapi dijadikan sebagai modal bersama dan dilakukan peralihan nama menjadi atas nama Penggugat 1 dan tetap menjadi agunan hutang tetapi pengelolaannya oleh Tergugat 1. Harapan yang diberikan Para Penggugat agar diperoleh hasil usaha/laba yang dapat digunakan untuk membayar lunas hutang-hutang tersebut baru dilakukan bagi waris ;
9. Bahwa hutang almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm) sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 dikelola oleh Tergugat 1 dan terjadi penambahan jumlah oleh Tergugat 1 yang saat ini menjadi sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan pinjamannya beralih pada PT. Bank Panin, Tbk, periode 07 Maret 2013 dan berakhir pada 2 Pebruari 2014 berdasarkan surat nomor: 16/310/SKK/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin Tbk Cq Kantor Cabang KCU Semarang beralamat di Jl. Pandanaran 6-8, Miroto, Semarang 50134, Jawa Tengah tanpa dengan sepengetahuan Para Penggugat ;
10. Bahwa selama dalam pengelolaan oleh Tergugat 1 tersebut Para Penggugat merasakan ketidak beresan dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Ketidak

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beresan tersebut meliputi; tidak transparannya Tergugat 1 dalam melaporkan hasil keuangan setiap tahunnya tentang untung dan ruginya Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 8 akta Perseroan Komanditer nomor 6 tertanggal 8 September 2008 yang dibuat Notaris Anisah, S.H. Notaris di Demak, sejak tahun 2009, 2010, 2011, dan tahun 2012, dan Tergugat 1 menguasai obyek harta waris bersama yang dipercayakan sebagai modal kerja perusahaan sebagaimana miliknya sendiri tanpa memikirkan untung dan ruginya bagi Perusahaan sehingga berakibat kepada bertambahnya jumlah hutang tanpa sepengetahuan Para Penggugat ;

11. Bahwa sejak bulan Juli 2013 Tergugat 1 meninggalkan tempat dan membiarkan perusahaan tanpa adanya pertanggungjawaban terhadap Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa dirugikan dengan beban hutang yang bertambah dari semula sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berarti sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan harta aktiva sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sampai saat ini tidak jelas pertanggungjawabannya sehingga total jumlahnya sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
12. Bahwa oleh karena kesalahan manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut oleh Tergugat 1 yang melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan akta Notaris Anisah, S.H. nomor 6 tertanggal 8 September 2008 Notaris di Demak. sejak bulan Juli 2013 Tergugat 1 meninggalkan tempat dan membiarkan perusahaan tanpa adanya pertanggungjawaban terhadap Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa dirugikan yang berarti berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



13. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang menguasai layaknya milik diri sendiri atas obyek sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 yang merupakan harta warisan bersama dari pewaris almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm) merupakan perbuatan melawam hukum ;
14. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang menguasai layaknya milik diri sendiri atas obyek sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 yang merupakan harta warisan bersama dari pewaris almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm), maka Para Penggugat dirugikan berdasarkan nilai obyek tersebut saat ini sejumlah Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) sehingga berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
15. Bahwa tindakan Tergugat II yang memberikan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit berdasarkan surat nomor: 16/310/SKK/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin Tbk Cq Kantor Cabang KCU Semarang beralamat di Jl. Pandanaran 6-8, Miroto, Semarang 50134, Jawa Tengah tanpa melibatkan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum ;
16. Bahwa oleh karena persetujuan perpanjangan kredit tersebut dalam posita 9 Para Penggugat dirugikan dengan membayar bunga setiap bulannya melalui uang perusahaan CV. Sumber Hasil sejumlah Rp. 59.970.000,- (lima puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, jumlah total dari uang perusahaan yang digunakan untuk membayar bunga sejumlah Rp. 59.970.000,- (lima puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 4 = Rp, 239.880.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
17. Bahwa oleh karena terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 2 untuk melakukan pengambilalihan atas obyek sebagaimana tersebut



dalam posita angka 3 yang diberitahukan melalui telepon kepada Tergugat 1 maupun Para Penggugat maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk melakukan penyitaan berupa Sita Setara bersama-sama dengan Tergugat 2 agar tidak merugikan hak-hak Para Penggugat ;

18. Bahwa oleh karena terdapat Sita Setara mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim dan tidak melakukan tindakan hukum apapun yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan atas obyek sebagaimana tersbut dalam posita angka 3 sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

19. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai dalil-dalil dan alasan-alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maka sudah selayaknyalah apabila Ketua Pengadilan Demak Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 6.480 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 345, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 3.360 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 319, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
- c. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4.456 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik no 320, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
- d. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4253 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 321, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;

merupakan harta waris bersama almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm) yang belum dibagi ;

3. Menyatakan ahli waris almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm) yang sah secara hukum, terdiri dari :

- a. Nama: Hj. NORIKAH Binti H. SAHLUN (Alm), Umur/ TTL: 53 Tahun/Demak 16 Oktober 1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: SMP, Agama: Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;
- b. Nama: NUR ALIP NUZULIWIATI Binti H. JOERI (Alm), Umur/TTL: 34 Tahun/Demak 10 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: SMA, Agama: Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;
- c. Nama: EVA YULIANA NOOR Binti H. JOERI (Alm), Umur/ TTL: 32 Tahun/Demak, 27 MARET 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: S 1, Agama: Islam,

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;

d. Nama: SIDIQ YURI SALASANUR Bin H. JOERI (Alm),
Umur/TTL: 23 Tahun/Demak: 30 Januari 1990, Jenis
Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan:
Swasta (dagang), Pendidikan: SMALB, Agama: Islam,
Alamat: Desa Undaan Lor RT 01/ RW 01, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Demak, dalam hal ini
berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Demak
Nomor: 4/Pdt.G/2008/PN.Dmk diampu oleh Nama: Hj.
NORIKAH Binti H. SAHLUN (Alm), Umur/TTL: 53
Tahun/Demak 16 Oktober 1960, Jenis Kelamin:
Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan:
Swasta/Dagang, Pendidikan: SMP, Agama: Islam,
Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ;

4. Menyatakan Tergugat 1 (Nama: EVA YULIANA NOOR Binti
H. JOERI (Alm), Umur/TTL: 32 Tahun/Demak, 27 MARET
1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: S 1, Agama:
Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak) telah
melakukan perbuatan melawan hukum melakukan
pengelolaan usaha CV. Sumber Hasil tidak secara benar
berdasarkan akta Perseroan Komanditer nomor 6
tertanggal 8 September 2008 yang dibuat Notaris
Anisah, S.H. Notaris di Demak sehingga Para Penggugat
dirugikan terjadinya penambahan jumlah hutang
sejumlah sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) dan harta aktiva sejumlah Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah). Total jumlahnya sejumlah Rp.
1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat 1 (Nama: EVA YULIANA NOOR Binti
H. JOERI (Alm), Umur/TTL: 32 Tahun/Demak, 27 MARET
1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia,
Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: S 1, Agama:

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak) untuk membayar jumlah kerugian tersebut kepada Para Penggugat, apabila tidak mampu membayar secara tunai untuk diperhitungkan dengan bagian hak waris Tergugat 1 ;

6. Menyatakan Tergugat 1 (Nama: EVA YULIANA NOOR Binti H. JOERI (Alm), Umur/TTL: 32 Tahun/Demak, 27 MARET 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: S 1, Agama: Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak) melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai obyek harta warisan almarhum H. Djoeri Bin H. Suhadi (Alm) layaknya milik diri sendiri dan mengabaikan ahli waris lainnya berupa; Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 6.480 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 345, tercatat atas nama Hajjah Norikah, Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 3.360 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 319, tercatat atas nama Hajjah Norikah, Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4.456 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik no 320, tercatat atas nama Hajjah Norikah, Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4253 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 321, tercatat atas nama Hajjah Norikah sehingga Para Penggugat dirugikan berdasarkan nilai

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tersebut saat ini sejumlah Rp. 21.000.000.000,-
(dua puluh satu milyar rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat 1 (Nama: EVA YULIANA NOOR Binti H. JOERI (Alm), Umur/TTL: 32 Tahun/Demak, 27 MARET 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta/Dagang, Pendidikan: S 1, Agama: Islam, Alamat: Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak) untuk menyerahkan obyek harta waris almarhum H. Djoeri Binti H. Suhadi (Alm) tersebut secara sukarela. Apabila tidak bersedia akan dilakukan penyerahan secara paksa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak ;
8. Menyatakan Tergugat 2 (PT. Bank Panin Tbk Cq Kantor Cabang KCU Semarang beralamat di Jl. Pandanaran 6-8, Miroto, Semarang 50134, Jawa Tengah) melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit berdasarkan surat nomor: 16/310/SKK/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin Tbk Cq Kantor Cabang KCU Semarang beralamat di Jl. Pandanaran 6-8, Miroto, Semarang 50134, Jawa Tengah tanpa melibatkan Para Penggugat berakibat Para Penggugat dirugikan dengan membayar bunga setiap bulannya melalui uang perusahaan CV. Sumber Hasil sejumlah Rp. 59.970.000,- (lima puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, jumlah total dari uang perusahaan yang digunakan untuk membayar bunga sejumlah Rp. 59.970.000,- (lima puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 4, total jumlahnya sejumlah Rp. 239.880.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat 2 (PT. Bank Panin Tbk Cq Kantor Cabang KCU Semarang beralamat di Jl. Pandanaran 6-8,

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miroto, Semarang 50134, Jawa Tengah) membayar kerugian tersebut secara sukarela. Apabila tidak bersedia akan dilakukan penyerahan secara paksa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak ;

10. Menyatakan surat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit berdasarkan surat nomor: 16/310/SKK/03/2013 tertanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin Tbk Cq Kantor Cabang KCU Semarang beralamat di Jl. Pandanaran 6-8, Miroto, Semarang 50134, Jawa Tengah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Setara atas obyek sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 6.480 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 345, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 3.360 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 319, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
 - c. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4.456 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik no 320, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
 - d. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4253 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 321, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini dan tidak melakukan tindakan

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas obyek sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 6.480 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 345, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
- b. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 3.360 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 319, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
- c. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4.456 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik no 320, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
- d. Sebidang tanah dan bangunana diatasnya terletak Desa Cangkring Wetan RT 006/ RW 005, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, seluas +/- 4253 m2 sebagaimana terdaftar dalam sertifikat hak milik nomor 321, tercatat atas nama Hajjah Norikah ;
13. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban, yaitu Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 12 Februari 2014, Turut Tergugat pada tanggal 5 Februari 2014, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.5mg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusannya pada tanggal 4 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat, tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ditaksir sejumlah Rp2.894.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 20 Agustus 2014, kemudian kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 22 Agustus 2014 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 1 September 2014 dan kepada Turut Tergugat/Turut terbanding pada tanggal 1 September 2014 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan berkas perkara (inzage) telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, pada tanggal 4 September 2014, kepada Tergugat

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I pada tanggal 2 September 2014 dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 4 September 2014, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan pada tanggal 15 Agustus 2014, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 4 Agustus 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Dmk., dan telah pula memperhatikan surat memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 18 Agustus 2014, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Demak dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat, tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ditaksir sebesar Rp. 2.894.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendirian Pengadilan

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi telah sesuai dan tepat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi dari Tergugat II mengenai kewenangan relatif (huruf A), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama ternyata gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding kabur/tidak jelas ;

Menimbang, bahwa hal tersebut tampak dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa didalam posita angka 4, posita angka 6, posita angka 7, posita angka 9, posita angka 10 dan 11, Para Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan adanya perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat I dengan Almarhum H. Djoeri bin M. Sukadi dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), sehingga hal tersebut masuk kategori hukum perjanjian, yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka akan terjadi wan prestasi ;

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, posita angka 12 dan angka 13 Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa dari dua hal tersebut telah menunjukkan bahwa di dalam posita telah terjadi pertentangan antara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding angka 2, Para Penggugat/Para Pembanding mohon agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta warisan bersama Almarhum H. Djoeri bin M. Sukadi yang belum dibagi, kemudian di dalam petitum angka 3, Para Penggugat/Para Pembanding mohon agar Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I dinyatakan sebagai ahli waris Almarhum H. Djoeri bin M. Sukadi ;

Menimbang, bahwa namun demikian, didalam petitum angka 4 dan angka 6, Para Penggugat/Para Pembanding mohon agar Tergugat I/Terbanding I agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui telah terjadi kerancuan dan kekaburan di dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, yaitu bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah terjadi ketidakjelasan apa yang menjadi dasar/landasan hukum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, yaitu apakah berdasarkan utang piutang atau perbuatan melawan hukum atau menyangkut mengenai mengenai ke ahliwarisan dan harta warisan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding, tidak dapat

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 363/

Pdt/2014/PT.5mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 4 Agustus 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Dmk., dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Demak Tanggal 4 Agustus 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Dmk., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang No. 48 tahun 2009, undang-undang No. 20 Tahun 1947 dan HIR ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 4 Agustus 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Dmk., yang dimohonkan banding tersebut ;

Pdt/2014/PT.5mg

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 363/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 20 OKTOBER 2014 yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **M. RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **27 OKTOBER 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

tertanda

tertanda

M. RUSLAN HADI, SH.
RIJADI, SH.

PURNOMO

tertanda

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 21 dari 20 hal Put. No. 363/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Pdt/2014/PT.Smg

Hal 22 dari 20 hal Put. No. 363/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)